



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1729/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Agustus 2011 Nomor:625/K.Kh/2011/ PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada EFENDI bin NGATEMAN, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1729/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/06/VIII/96 tanggal 02 Agustus 1996);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama kurang lebih 11 tahun 4 bulan; Selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
putusan.mahkamahagung.go.id
dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 12 tahun

3. Lebih kurang sejak 3 tahun 4 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat , antara lain ke rumah orang tua dan saudara Tergugat, akan tetapi baik orang tua maupun saudara Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kausa Penggugat menyatakan tidak mampu menghadirkan prinsipal Penggugat karena berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 386/06/VIII/96 Tanggal 02 Agustus 1996; (P.1)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi-saksinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita
putusan.mahkamahagung.go.id
Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mampu menghadirkan Penggugat Prinsipal karena Penggugat berada di Hongkong sedangkan Tergugat juga berada di Luar Negeri maka sesuai ketentuan pasal 82 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 apabila kedua pihak bertempat kediaman di Luar Negeri, maka Penggugat pada Sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi, oleh karena Kuasa Penggugat tidak mampu menghadirkan Penggugat Prinsipal, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	195.000,-
3. Materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	239.000,-